

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar, luas, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Tingginya jumlah penduduk menjadi faktor utama meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di negara ini. Pentingnya moda transportasi bagi masyarakat Indonesia telah menjadikan kendaraan sebagai salah satu kebutuhan primer yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari. Selain kendaraan umum, saat ini banyak masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk dijadikan moda transportasi karena dinilai lebih praktis dan efisien.

Menurut data Mabes Polri, jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 17.002.130 unit dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 76.381.183 unit. Sedangkan jumlah mobil penumpang sebanyak 3.403.433 unit pada tahun 2002 dan menjadi 10.432.259 unit pada tahun 2012, yang berarti selama 10 tahun, di Indonesia telah terjadi peningkatan jumlah unit sepeda motor sebesar 449% dan peningkatan jumlah unit mobil penumpang sebesar 306%. (*Sumber* : <https://media.neliti.com/media/publications/228331-kajian-pertambahan-jumlah-kendaraan-berm-fa109e60.pdf>, diakses 16 Juni 2019 Pukul 22:20)

Semakin banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi akan semakin menambah kepadatan arus lalu lintas, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dalam berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan bagi penumpang kendaraan pribadi maupun penumpang kendaraan umum. Kecelakaan merupakan hal tak terduga yang sewaktu – waktu dapat menimpa siapa saja dan menimbulkan kerugian ataupun korban

jiwa. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadikan asuransi sebagai sebuah kebutuhan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Untuk mengurangi resiko kerugian karena kecelakaan yang ditanggung, ada baiknya kita memiliki asuransi. Bagi para pengguna jalan, baik pengemudi maupun penumpang, dapat menggunakan asuransi untuk melindungi dirinya saat terjadi hal-hal tidak diinginkan.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi, asuransi merupakan perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi dan nasabah (pemegang polis). Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa, perusahaan asuransi menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan/sakit, atau kehilangan.

Di Indonesia berdasarkan sifatnya asuransi dibedakan menjadi dua, asuransi wajib dan asuransi sukarela. Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi atas dasar kehendak pribadi pihak-pihak yang ingin mengadakannya. Berbeda dengan asuransi sukarela yang muncul dari kehendak bebas para pihak, maka asuransi wajib ini muncul karena adanya keharusan dari undang-undang dengan unsur paksaan dan mewajibkan pihak lain untuk mengadakan pertanggungan. Asuransi ini dikenal juga dengan asuransi sosial sebab memiliki unsur sosial yang berasal dari pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan

untuk masyarakat yang mengalami hal-hal tak terduga yang tidak diinginkan semisal musibah ataupun kecelakaan.

Minimnya pengetahuan tentang perasuransian sosial di Indonesia banyak masyarakat yang belum memahami bahwa mereka berhak menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Jika Anda membayar pajak kendaraan bermotor, anda otomatis membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang bersifat wajib. Dengan membayar dana tersebut, Anda telah membeli asuransi kecelakaan dari perusahaan BUMN, PT. Jasa Raharja.

Jasa Raharja merupakan salah satu contoh jasa asuransi wajib PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan tugas pokok oleh Pemerintah untuk mengelola UU. No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada semua masyarakat Indonesia yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jasa Raharja bertugas memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial. Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Dalam iuran wajib setiap penumpang yang akan

menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (Pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sedangkan sumbangan wajib pembayarannya dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.18/1965).

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

GOL	JENIS KENDARAAN	TARIF SWDKLLJ	KD / SERT	JUMLAH
A	Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran.	0	3000	3000
B	Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.	20000	3000	23000
C1	Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	32000	3000	35000

C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc	80000	3000	83000
DP	Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140000	3000	143000
DU	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc	70000	3000	73000
EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150000	3000	153000
EU	Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc	87000	3000	90000
F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya	160000	3000	163000

(Sumber : www.jasaraharja.co.id terakhir diakses 10 Juni 2019 pukul 03.08 WIB)

Sedangkan besarnya santunan asuransi tergantung pada jenis alat angkutan dan kerugian yang dialami. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16 /PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara:

Tabel 1.2

Besaran Santunan Bagi Korban Kecelakaan

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (RP.)	UDARA (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

(Sumber : www.jasaraharja.co.id, terakhir diakses 10 Juni 2019 pukul 03.08 WIB)

Mekanisme pengajuan klaim merupakan bagian penting dari asuransi, mekanisme yang jelas sangat diperlukan dalam pedoman menjalankan proses klaim asuransi. Mekanisme sendiri mempunyai fungsi sebagai tolok ukur atau pedoman dalam suatu proses. Masyarakat memerlukan mekanisme yang jelas dalam mengajukan klaim atas asuransi yang mereka miliki, sehingga tidak ada kebingungan saat melakukan proses pengajuan klaim asuransi.

Minimnya pengetahuan tentang asuransi wajib PT. Jasa Raharja membuat sebagian masyarakat justru memilih menuntut ganti rugi kepada pengendara lain yang terlibat dalam kasus kecelakaan yang dialami. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa mekanisme pengajuan klaim asuransi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang berbelit - belit. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui kemudahan Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar. Oleh karena itu inilah yang mendasari penulis untuk mengambil judul “Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar” sebagai judul pada laporan tugas akhir ini.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

“Bagaimanakah Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar?”.

C. Tujuan Pengamatan

Dari hasil rumusan masalah yang sudah disimpulkan diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari pengamatan ini yaitu :

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi.

2. Tujuan Fungsional

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca maupun masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana

mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja yang benar dan jelas. Laporan dari hasil pengamatan ini juga memberikan pendapat-pendapat serta masukan-masukan yang dapat dipergunakan oleh PT. Jasa Raharja sebagai referensi untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar.

3. Tujuan Individual

Laporan dari hasil pengamatan ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar profesi Ahli Madya atau Amd pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Pengamatan

1. Bagi Perusahaan Tempat Pelaksanaan Magang

Laporan ini dapat memberikan sumbangan saran dan masukan serta pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat mengenai Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja di SAMSAT Karanganyar.

2. Bagi Penulis

- a. Dapat memperluas wawasan atau pengetahuan dan gambaran mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia kerja, serta memberikan pengalaman kerja.
- b. Laporan ini melatih penulis untuk menemukan masalah dan mencari jawaban atau solusi atas masalah yang ditemui.
- c. Mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah didapatkan di perkuliahan sebelumnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat meningkatkan intensitas kerjasama antara pihak instansi PT. Jasa Raharja dengan pihak Universitas yang berupa pemberian kesempatan bagi para mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Magang di PT. Jasa Raharja. Laporan ini juga dapat dijadikan bahan referensi sebagai pendukung dan penguat atas ilmu dan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

